

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*) melalui pandangan Aristoteles yang merumuskan bahwa negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Adapun menurut Immanuel Kant tujuan negara hukum adalah menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dalam masyarakat. Ciri-ciri negara hukum yaitu pertama; adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan, kedua; adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan apapun juga, ketiga; legalitas dalam arti segala bentuknya. Akan tetapi dalam perkembangannya ciri-ciri negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) telah berkembang dengan pesat

dalam tata pelaksanaannya apabila ditelusuri dalam beberapa literatur yang ada akan ditemukan ciri-ciri suatu negara hukum yaitu adanya perlindungan terhadap HAM dan pemisahan kekuasaan.¹ Sebagaimana dijelaskan oleh filsuf Aristoteles bahwa keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pasal 18 (ayat 1) dinyatakan bahwa “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan tindakan pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan suatu jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya sesuai dengan ketentuan

¹ Dr. Yahman, S.H., M.H., Nurtin Tarigan, S.H., M.H, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2019) h.2.

peraturan perundang-undangan”.² Pasal ini menggambarkan bahwa pentingnya pembelaan dalam penegakan hukum atas tersangka pidana yang secara praktis dapat dilakukan sendiri atau menggunakan jasa hukum advokat.³

Advokat dalam bahasa inggris disebut dengan *advocate* adalah *person who does the professionally in a court of law* yakni seorang yang berprofesi sebagai seorang ahli hukum di Pengadilan. Meskipun sebenarnya kata *advocate* itu sendiri berakar pada makna *advice* yaitu nasihat (*adviser*), penasihat

² Pasal 18 (ayat 1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³ Malicia Evendia, S.H., M.H, *Konstitusi dan Hukum Hak Asasi Manusia*, (Bandar Lampung, Pusaka Media, 2022) h.5.

hukum (*legal adviser*).⁴ Advokat merupakan suatu bentuk profesi terhormat (*officium nobile*). Dalam menjalankan profesi, seorang advokat harus memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kejujuran, kemandirian, kerahasiaan dan keterbukaan, guna mencegah lahirnya sikap-sikap tidak tepuji dan berperilaku kurang terhormat. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat adalah profesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

Advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah salah satu perangkat hukum dalam proses peradilan kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya yang fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Lebih tegas lagi adalah

⁴ Dr. Yahman, S.H., M.H., Nurtin Tarigan, S.H., M.H, *peran advokat dalam sistem hukum nasional*.....h.9.

salah satu pilar penegak supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia. Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, belakangan ini kebutuhan jasa hukum advokat di luar proses peradilan semakin meningkat sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa.

Kewajiban advokat ketika membela kliennya dengan semaksimal mungkin dimaksudkan agar advokat mencari jalan dan jalur hukum yang tersedia untuk memberi keuntungan bagi kliennya dengan segala kerugian kliennya meskipun upaya mencurahkan segenap tenaga, intelegensi, kemampuan,

keahlian dan komitmen pribadi dan komitmen profesinya. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Maidah: 8)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ إِعْدِلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Setiap advokat memiliki kekebalan atau hak imunitas dalam menjalankan tugasnya yang dimaksud dengan hak imunitas adalah kebebasan dari advokat untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan mengeluarkan pendapat, keterangan atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan tugasnya

sehingga dia tidak dapat dihukum sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya.

Imunitas advokat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bertujuan untuk melindungi advokat dalam melaksanakan profesinya dengan bebas dan tanpa gangguan terutama dalam hal penyampaian pendapat atau pembelaan yang dilakukan di dalam maupun luar ruang persidangan. Hak ini menjadi sangat penting karena dalam menjalankan tugasnya seorang advokat terkadang harus mengungkapkan hal-hal yang mungkin tidak populer atau bahkan bisa berseberangan dengan kepentingan pihak lain, baik itu pihak penguasa, pihak lawan, maupun masyarakat secara umum.

Tanpa adanya perlindungan berupa hak imunitas seorang advokat dapat menjadi sasaran tuntutan hukum yang dapat merintangikan kebebasan dalam memberikan pembelaan terhadap kliennya. Peristiwa tersebut tentu saja akan menghambat proses peradilan yang seharusnya bebas dan adil. Dengan adanya hak imunitas seorang advokat dapat bekerja tanpa takut menghadapi risiko hukum yang tidak adil sehingga hak-hak kliennya dapat diperjuangkan sebaik mungkin tanpa rasa takut akan adanya pembalasan.

Hak imunitas advokat tidak bersifat mutlak dapat diartikan dengan hak imunitas yang diberikan dalam Undang-Undang advokat hanya berlaku dalam konteks pembelaan yang sah di pengadilan. Dengan kata lain advokat tidak dapat sembarangan melakukan tindakan yang merugikan orang lain atau melakukan pelanggaran hukum di luar ruang sidang. Penyalahgunaan hak imunitas untuk tujuan yang tidak sah

seperti melakukan fitnah atau pencemaran nama baik tetap dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Konteks negara hukum imunitas advokat bukan berarti memberikan kebebasan yang tidak terbatas. Imunitas ini hanya berlaku dalam konteks pembelaan hukum di pengadilan, dan bukan berarti advokat bebas melakukan tindakan di luar hukum. Sebagai contoh seorang advokat yang melakukan tindakan kriminal di luar ruang sidang seperti korupsi atau penipuan, tetap dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perlindungan hak imunitas ini menjadi sangat penting dalam menjaga independensi profesi advokat. Tanpa adanya kebebasan ini advokat mungkin akan merasa tertekan untuk tidak mengungkapkan fakta yang sebenarnya atau melakukan pembelaan yang sepenuhnya berlandaskan hukum dan

keadilan. Oleh karena itu hak imunitas ini juga berperan penting dalam menjaga kualitas dan integritas proses peradilan karena dengan adanya advokat yang berfungsi secara maksimal maka proses peradilan dapat berjalan secara adil dan merata.

Hak imunitas ini perlu dipahami tidak hanya oleh advokat tujuannya agar semua pihak mengerti kedudukan advokat. Hal ini perlu karena beberapa advokat pernah dipanggil polisi untuk menjadi saksi dengan istilah “terlapor”. Jika advokat diperiksa oleh polisi sepanjang pemeriksaan itu terkait dengan pekerjaan atau profesinya maka polisi baru bisa bertindak sebelumnya setelah meminta keterangan dari organisasi advokat tentang sah atau tidaknya pekerjaan seorang advokat. Ketika advokat diadukan menipu kliennya sehingga kliennya kalah yang pertama sebelum polisi memeriksa advokat, polisi harus meminta organisasi advokat tersebut menjelaskan apakah yang dilakukan advokat tersebut sesuai

dengan standar profesi atau tidak sehingga perbuatan tersebut termasuk kategori penipuan atau pelanggaran etika profesi. Ketika advokat diadukan karena memberikan janji bahwa perkara yang sedang ditangani akan menang. Jadi advokat yang bersangkutan sudah diperiksa dewan etik atau dewan kehormatan advokat dan memperoleh sanksi pidana dari penegak hukum. Namun jika tidak ditemukan bukti dalam pemeriksaan dewan kehormatan tentang apa yang diadukan maka ia tidak bisa diproses pidana. Kecuali pada hal-hal yang jelas kesalahannya yang telah diatur dalam Undang-Undang seperti advokat korupsi, narkoba, menggelapkan uang klien dengan dalih untuk menyogok hakim atau advokat melakukan tindak pidana di luar profesinya. Tetapi advokat yang menjadi penasihat hukum koruptor atau teroris kemudian segala datanya ikut disita sudah jelas itu pelecehan terhadap profesi

advokat karena perbuatan kliennya bukanlah tanggung jawab advokat.

Dalam perjalanannya penulis telah menemukan sebuah kasus yang di tangani dan diberikan kuasanya ke LKBH FPP Kota Cilegon yang memang linear dengan judul skripsi yang di bahas kali ini. Kasus yang sempat terjadi dan ditangani oleh LKBH FPP Kota Cilegon yang dicatatkan dengan nomor perkara: Nomor/118/Pid.B/2023/PN/Srg Jo Nomor 72/PID/2023/PT.BTN Jo Nomor 1261 K/Pid/2023. Perkara tersebut menjadikan seorang advokat dengan nama Hj.Evi Silvi Yuniatul Hayati,S.H.,M.H menjadi terdakwa dalam putusnya.

Dalam dakwaan yang termaktub sekurang-kurangnya sebagai berikut “bahwa ia terdakwa Hj.Evi Silvi Yuniatul Hayati,S.H.,M.H pada hari kamis tanggal 01 juni tahun 2022 yang setidaknya masih termasuk dalam bulan juni tahun 2022 bertempat di Kota Serang atau di suatu tempat yang masih

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang mendapatkan sebuah kuasa dari kliennya yang kemudian ia ambil untuk menjadi kuasa hukum dan telah teridindikasi melakukan PMH.” Dalam dakwaan yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Serang saudara Evi Silvi didakwa dengan pasal ganda yakni 372 dan 378 KUHP.

Mengukur parameter hak imunitas pada seorang advokat, perlu adanya perhatian khusus dari aparaturnya penegak hukum, khususnya para pemangku kebijakan yudikatif dalam menangani kerancuan dalam hak imunitas advokat yang sering terjadi. Pada saat karangan skripsi ini ditulis, penulis terfokus di LKBH FPP Kota Cilegon. Karna berdasarkan penanganannya LKBH tersebut pernah menangani kasus yang berkaitan dengan hak imunitas pada seorang advokat, maka perlu dilakukan penelitian secara mendalam. Oleh karena itu

penulis memilih skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP ADVOKAT (HAK IMUNITAS)
DALAM UNDANG-UDANG NOMOR 18 TAHUN 2003
(STUDI KASUS LKBH FPP KOTA CILEGON)”**

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang mengenai perlindungan hukum terhadap advokat (hak imunitas) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 studi kasus LKBH FPP Kota Cilegon, penulis dapat merumuskan beberapa masalah yang dibagi sebagai berikut:

1. Bagaimana penguatan batas-batas yang berlaku terhadap hak imunitas advokat dalam melaksanakan tugas pembelaan hukum di LKBH FPP Kota Cilegon?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 terkait hak imunitas pada seorang advokat di LKBH FPP Kota Cilegon?

C. Fokus Masalah

Mendefinisikan suatu permasalahan dan memperjelas ruang lingkup yang akan dibahas diperlukannya batasan masalah agar peneliti dapat melaksanakannya dengan lebih fokus. Sebagaimana diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap advokat (hak imunitas) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 studi kasus LKBH FPP Kota Cilegon, dengan demikian yang menjadi pembatasan dan fokus masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penguatan batas-batas yang berlaku terhadap hak imunitas advokat dalam melaksanakan tugas pembelaan hukum di LKBH FPP Kota Cilegon.

2. Penerapan implementasi penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 terkait hak imunitas pada seorang advokat di LKBH FPP Kota Cilegon.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penguatan batas-batas yang berlaku terhadap hak imunitas dalam melaksanakan tugas pembelaan hukum di LKBH FPP Kota Cilegon.
2. Untuk mengetahui penerapan implementasi penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang hak imunitas pada seorang advokat di LKBH FPP Kota Cilegon.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bias diambil dari penelitian ini ialah:

1. Secara Teoritis

Penelitian tentang hak imunitas advokat memberikan manfaat teoritis yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang etika profesi hukum. Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai kedudukan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Hak imunitas advokat merupakan jaminan agar advokat dapat memberikan pembelaan hukum tanpa takut terhadap ancaman hukum atau tekanan dari pihak luar seperti aparat penegak hukum atau pihak lain yang berperkara. Dengan menganalisis hak imunitas ini penelitian dapat menyumbangkan kajian mengenai keseimbangan antara hak individu dalam mencari keadilan dan kepentingan umum agar tercipta proses peradilan yang adil. Pada penelitian ini penulis berharap mampu memberikan pengetahuan secara komprehensif bagi pembaca mengenai hak

imunitas pada seorang advokat sesuai dengan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang mengambil studi kasus pada LKBH FPP Kota Cilegon.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian tentang hak imunitas advokat memberikan manfaat langsung bagi peneliti dalam memperdalam pemahaman mengenai peran advokat dalam sistem peradilan. Peneliti dapat memperoleh wawasan lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi advokat dalam menjalankan tugasnya terutama terkait dengan hak imunitas yang melindungi mereka dari tindakan hukum yang tidak adil. Penelitian ini juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana hak imunitas advokat diterapkan dalam praktik sehari-hari di ruang sidang dan sejauh mana perlindungan ini berfungsi dalam menjaga independensi profesi hukum. Dengan memahami

penerapan praktis dari hak imunitas ini peneliti dapat merumuskan rekomendasi yang berguna bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih efisien sehingga kemudian penulis mengetahui ketetapan hak imunitas advokat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang penulis terfokuskan untuk melakukan studi kasus pada LKBH FPP Kota Cilegon.

b. Bagi Akademisi

Penelitian tentang hak imunitas advokat memberikan manfaat yang signifikan bagi akademisi khususnya dalam memperkaya literatur hukum yang ada. Penelitian ini dapat menjadi referensi penting dalam kajian lebih lanjut tentang perlindungan hukum terhadap profesi advokat dan peranannya dalam sistem peradilan yang adil.

Dengan mengkaji secara mendalam tentang hak imunitas advokat akademisi dapat mengembangkan teori dan konsep baru yang berkaitan dengan keseimbangan antara kebebasan advokat dalam menjalankan tugas profesinya dan kewajiban untuk menjaga integritas serta etika profesi hukum. Temuan dari penelitian ini juga dapat memperluas pemahaman akademis mengenai dampak hukum dari hak imunitas terhadap proses peradilan dan keadilan substantif.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian tentang hak imunitas advokat memberikan manfaat yang signifikan bagi perguruan tinggi dalam memperkaya kurikulum dan memperdalam pengajaran di bidang hukum. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk menyusun materi ajar yang lebih komprehensif mengenai hak imunitas advokat sehingga mahasiswa dapat memahami dengan lebih baik tentang pentingnya perlindungan bagi profesi hukum dalam

menjalankan tugas pembelaan. Perguruan tinggi juga dapat mengintegrasikan temuan-temuan dari penelitian ini dalam kegiatan seminar, lokakarya, atau program pengembangan keilmuan lainnya yang dapat memperluas wawasan mahasiswa mengenai isu-isu aktual dalam dunia hukum khususnya yang terkait dengan profesi advokat dan hak-haknya.

Penelitian ini juga berpotensi memberikan manfaat bagi perguruan tinggi dalam menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga hukum seperti asosiasi advokat, pengadilan, dan institusi pemerintah, untuk mendorong penelitian yang lebih aplikatif. Kolaborasi ini dapat memperkaya proses pendidikan dan penelitian di perguruan tinggi dengan studi kasus nyata dan diskusi mendalam mengenai penerapan hak imunitas advokat

dalam praktik. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa yang akan terjun dalam dunia hukum tetapi juga memperkuat reputasi perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu hukum yang relevan dan responsif terhadap perkembangan hukum yang ada.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis memilih pertimbangan dan kemudian hal inilah yang nantinya akan digunakan untuk menemukan ide-ide baru guna penelitian yang kelak akan penulis kaji, maka penulis menganggap bahwa penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, yaitu sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.1:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu Yang Relevan

NO	Nama Penulis, Judul dan Tahun	Substansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan Penelitian Dengan Peneliti

1	Dewa Taraz Kaumam Fasha Haryandi "Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Dalam Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus- TPK/2018/PN.Jkt.P st.)" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2024).	Dalam penelitian yang dilakukan Dewa Taraz Kauman Fasha Haryandi mengkaji terkait dengan hak imunitas advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam tindak pidana ditingkat penyidikan (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus TPK/2018/PN.Jkt. Pst.) kemudian Dewa Taraz Kaumam Fasha	Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Dewa Taraz Kaumam Fasha Haryandi dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian, yang mana pada penelitian
---	---	--	---

		Haryandi dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian kepustakaan (<i>library research</i>) yang digunakan untuk berfokus pada pembahasan yang terkait dengan tindakan hak imunitas advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam tindak pidana ditingkat penyidikan, bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku karya para	Dewa Taraz Kaumam Fasha Haryandi mengkaji terkait hak imunitas advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam tindak pidana ditingkat penyidikan, sedangkan penelitian penulis mengkaji terkait dengan perlindungan hukum
--	--	---	---

		ahli hukum, jurnal, serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pembahasan.	terhadap advokat hak imunitas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 (Studi kasus di LKBH FPP Kota Cilegon). Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Dewa Taraz Kaumam
--	--	---	--

			Fasha Haryandi lebih berfokus terhadap hak imunitas advokat dalam tindak pidana dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenai hak imunitas advokat, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan ialah penelitian yang bertujuan untuk
--	--	--	--

			mengetahui apakah pelaksanaan hak imunitas advokat sudah sesuai dengan tata cara dan mekanisme dalam hukum positif sehinga mengetahui apakah bersifat absah atau tidak dengan menggunakan pendekatan
--	--	--	---

			hukum positif di Indonesia.
2	Dhiantika Amalia Aziz "Hak Imunitas Advokat Dalam Membela Klien Berkaitan Dengan Tindak Pidana <i>Obstruction Of Justice</i> Di Indonesia Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019)" (Skripsi, IAIN Purwekerto Tahun 2021)	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dhiantika Amalia Aziz mengkaji terkait dengan hak imunitas advokat dalam membela klien yang berkaitan dengan tindak pidana yaitu <i>Obstruction Of Justice</i> dalam perspektif hukum pidana islam yang dikaitkan dengan (Studi Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019)	Penelitian yang dikaji oleh penulis mempunyai perbedaan dalam hal mekanisme serta kewenangan terkait dengan hak imunitas advokat, jika penelitian yang dilakukan oleh Dhiantika Amalia Aziz mengkaji bagaimana penerapan hak

		kemudian Dhiantika Amalia Aziz dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian kepastakaan <i>(library research)</i> (Kepustakaan), maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, suatu teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran dan penelitian	imunitas advokat yang berkaitan dengan tindak pidana yaitu <i>Obstruction Of Justice</i> dalam prespektif hukum pidana islam yang dikaitkan dengan (Studi Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pid.Sus/20
--	--	---	--

		kepastakaan, yaitu mencari data mengenai objek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari data mengenai objek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.	19), maka penelitian yang dilakukan penulis mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap advokat hak imunitas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 (Studi Kasus Di LKBH FPP Kota Cilegon). Perbedaan itu juga dapat
--	--	---	---

			dilihat dengan pembahasan, dalam artian penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan hukum positif di Indonesia dan hukum murni untuk melihat tingkat keabsahan atas pemberian hukuman bagi
--	--	--	--

			seorang advokat, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dhiantika Amalia Aziz yang menyertakan kajian dengan perspektif hukum islam.
3	Baharudin Yusuf "Kedudukan Hak Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pembelaan Terhadap Klien Berdasarkan Konsepsi Kepastian	Dalam penelitian yang dilakukan Baharudin Yusuf mengkaji terkait dengan kedudukan hak imunitas advokat dalam melakukan	Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Baharudin Yusuf dengan

	Hukum (Studi Putusan Nomor: 3328 K/Pid.Sus/2019)" (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2023)	pembelaan terhadap klien berdasarkan konsepsi kepastian hukum (Studi Putusan Nomor: 3328 K/Pid.Sus/2019), kemudian Baharudin Yusuf dalam penelitiannya menggunakan pengolahan data dalam penelitian normatif pada hakikatnya merupakan kegiatan	penelitian penulis terletak pada objek penelitin, yang mana pada penelitian Baharudin Yusuf mengkaji terkait dengan kedudukan hak imunitas advokat dalam melakukan pembelaan terhadap klien
--	--	--	--

		mensistematisasikan dokumen hukum tertulis. Sistematisasi terdiri dari pengklasifikasian dokumen hukum tertulis untuk memudahkan analisis dan konstruksinya. Data yang dikumpulkan melalui studi pustaka dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang didasarkan pada pemodelan hubungan dinamis antara teori,	berdasarkan konsepsi kepastian hukum (Studi Putusan Nomor: 3328 K/Pid.Sus/2019), sedangkan penelitian penulis mengkaji terkait dengan perlindungan hukum terhadap advokat hak imunitas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
--	--	--	---

		konsep dan data, yang merupakan tanggapan atau revisi terus menerus dari teori dan konsep berdasarkan data yang dikumpulkan dan dikaitkan dengan fungsi dan peran hak imunitas advokat dalam menjalankan profesinya sebagai pembela kepentingan hukum klien.	(Studi Kasus Di LKBH FPP Kota Cilegon). Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Baharudin Yusuf lebih berfokus terhadap Putusan Nomor: 3328 K/Pid.Sus/2019, sedangkan penelitian yang akan
--	--	---	---

			penulis lakukan ialah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan hak imunitas dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 sudah sesuai dengan tata cara dan mekanisme dalam hukum positif sehinga mengetahui
--	--	--	---

			apakah bersifat absah dengan pasti yang menggunakan pendekatan hukum positif di Indonesia.
--	--	--	--

Hak imunitas advokat diatur dalam Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003⁵ yang memberikan kebebasan kepada advokat untuk mengungkapkan pandangannya dalam proses persidangan tanpa adanya ancaman hukum. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa advokat dapat melaksanakan profesinya dengan

⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (pasal16) h.10.

profesionalisme dan tanpa tekanan dari pihak luar, baik itu dari aparat penegak hukum atau pihak lain yang berkepentingan. Imunitas ini mencakup pernyataan yang disampaikan oleh advokat di ruang sidang yang terkait langsung dengan tugas pembelaannya, sehingga advokat dapat membela hak-hak kliennya dengan bebas dan adil.

Studi kasus ini mengambil lokasi di LKBH FPP Kota Cilegon sebagai tempat di mana advokat memberikan kuasanya dan berperan aktif dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam konteks ini, LKBH FPP Kota Cilegon memberikan advokasi kepada masyarakat yang membutuhkan, dan penelitian ini akan menggali bagaimana hak imunitas ini diterapkan dalam praktik hukum sehari-hari oleh advokat di sana. Penting untuk dianalisis bagaimana imunitas advokat dalam undang-undang tersebut dapat melindungi mereka dari potensi ancaman hukum atau intimidasi yang mungkin timbul selama mereka menjalankan tugas pembelaan hukum.

G. Kerangka Pemikiran

Teori realisme hukum (*Legal Realism*) teori realisme hukum menyatakan bahwa hukum bukanlah suatu hal yang tetap, melainkan sesuai dengan interpretasi dan praktik para hakim dan pengacara.⁶ Teori ini menekankan pentingnya konteks sosial, politik, dan ekonomi dalam pembuatan dan penegakan hukum. Menurut teori ini, keputusan pengadilan tidak hanya didasarkan pada hukum, tetapi juga didasarkan pada faktor-faktor seperti kebijakan publik, norma sosial dan kepentingan bangsa. Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa realisme hukum adalah mengkaji hukum dalam konteks realistis maka tidak lepas kajiannya dengan praktik hakim, jaksa, advokat dan lainnya dalam

⁶ Teori-teori hukum, <https://pinterhukum.or.id/teori-teori-hukum/?amp=1>, diakses pada tanggal 19-12-2024 pukul 10:30.

penyelesaian perkara yang bertugas sebagai penegak hukum (*law enforcement*) dan perilaku manusia dalam kehidupan empiris.⁷

Penegakan hukum mencakup segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan dijalankan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan khususnya melalui proses peradilan yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan lainnya.

Setelah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat berlaku di antara ke-empat sub sistem peradilan tersebut terdapat unsur advokat yang mempunyai peranan sangat penting

⁷ Indra Rahmatullah, *Filsafat Realisme Hukum (legal realism) Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Bisnis di Indonesia*, (jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol 5, No 5, 2021). <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i5.21395>

dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang advokat menyebutkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Sedangkan dalam konteks hukum di Indonesia advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan dipengadilan atau beracara di pengadilan. Advokat secara historis termasuk salah satu profesi yang tertua dalam perjalanannya profesi advokat dinamai sebagai *officium Nobile*,

yaitu jabatan mulia penamaan itu terjadi karena aspek “kepercayaan” dari pemberi kuasa klien.⁸

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah mengumpulkan data untuk tujuan tertentu dan digunakan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji keabsahan suatu pengetahuan.⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), dimana dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung kelapangan atau ke lokasi penelitian. Metode yang sering digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana menurut Bogdan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah suatu prosedur yang ada dipenelitian yang menghasilkan data

⁸ Dr.Ahmatnihar, M.Ag dan lainnya, *Advokat Dalam Pendampingan Hukum Klien Di Indonesia*, (Yogyakarta, Semesta Aksara, 2024) h.77.

⁹ Dr.Abdul Fattah Nasution,M.Pd, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Harva Creative, 2023) h.2.

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau secara lisan dari orang dan perilaku yang diamatinnya. Dalam pendekatan ini diarahkan pada latar dan orang tersebut yang secara utuh.¹⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di LKBH FPP Kota Cilegon, dengan peneliti dapat mengunjungi pengacara atau advokat yang bertugas di LKBH FPP Kota Cilegon. Penelitian ini dilakukan demi berjalannya research melalui wawancara dan observasi dengan tujuan memahami langkah demi langkah yang di ambil oleh berbagai pihak terkait dalam mempertajam pemahaman terkait hak imunitas advokat.

¹⁰ Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling, (Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2012), Cetakan kedua.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah elemen yang berdampak pada mutu hasil penelitian. Mutu pengumpulan data berkaitan dengan ketepatan teknik-teknik yang diterapkan dalam mengumpulkan informasi data. Adapun cara pengolahan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan teliti dan terstruktur. Melalui observasi peneliti dapat menyelidiki dan mengamati dengan langsung keadaan di lapangan serta mencatat aktivitas atau situasi dari objek yang sedang diamati.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan

penelitian pendahuluan untuk mengidentifikasi isu-isu yang perlu diselidiki. Wawancara bisa dilakukan dalam format yang terstruktur atau tidak terstruktur dan dapat dilakukan secara langsung (tatap muka). Tipe wawancara yang diterapkan adalah wawancara terstruktur dimana daftar pertanyaan digunakan dengan tujuan memperoleh data yang tepat dan sesuai dengan inti permasalahan yang sedang diselidiki.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap perlengkapan tulisan atau film dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya kemauan dari seorang penyidik.¹¹ Dokumentasi

¹¹ Dr.Abdul Fattah Nasution,M.Pd, Metode Penelitian Kualitatif.....
h.32.

digunakan sebagai cara untuk menghasilkan bukti dari hasil penelitian yakni informasi yang diperoleh dari narasumber.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Priemer

Data primer dalam studi ini merujuk pada data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan dari sumber utama yang melibatkan wawancara dengan informan yang dianggap memiliki informasi yang relevan. Informan dalam konteks ini mencakup beberapa staf yakni pegacara atau advokat di LKBH FPP Kota Cilegon serta sumber pendukung lain yang mendukung hasil penelitian ini serta Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang peneliti dapatkan dari sumber-sumber berupa fakta, informasi, atau dokumen yang ada. Data sekunder ini didapatkan dari penelitian, studi, atau dokumen yang sudah ada sebelumnya. Dokumen itu seperti dokumen grafis, film, rekaman video, foto-foto ataupun benda-benda lainnya yang bisa memperlengkap data primer. Dalam penelitian ini peneliti juga membaca artikel, buku, jurnal, Undang-Undang, dan skripsi penelitian terdahulu untuk dapat mendukung data primer yang ada.¹²

¹² Fathor Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (teori, metode dan praktik)*, (Kediri, IAIN Kediri Press, 2022) h.50.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang dihasilkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dimengerti, dan hasilnya dapat dipublikasikan kepada orang lain.¹³ Dalam proses analisis data penulis menerapkan pendekatan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif ini menggambarkan cara penulis menjelaskan permasalahan dengan menguraikan dan menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian yang pada akhirnya membantu dalam menemukan jawaban dan merumuskan kesimpulan.

6. Pedoman Penulisan

Peneliti menjadikan buku Pedoman Penulisan Skripsi yang telah diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2023

¹³ Rizka Zulfikar dan Lainnya, *Metode Penelitian Kuantitatif (Teori, Metode Dan Praktik)*, (Bandung, Widina Media Utama, 2024) h.93.

ini sebagai acuan dan pedoman peneliti dalam melakukan penelitian ini. Buku Pedoman Penulisan Skripsi ini sangat membantu peneliti, hal ini karena pada buku ini dijelaskan secara detail mengenai segala aturan dan tata cara penulisan skripsi yang baik dan benar. Buku ini tentu saja dapat membantu peneliti dalam menyusun penelitian ini dengan tepat dan juga sistematis.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini, struktur penelitian akan dibagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari bab dan sub-bab, secara umum terbagi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis melakukan kajian melalui teori negara hukum, teori pengertian advokat, teori kode etik dalam profesi advokat, serta hak dan kewajiban advokat. Penulis juga membahas tentang pengertian bantuan hukum serta pandangan hukum islam terhadap profesi advokat khususnya dibidang siyasah dusturiyah.

BAB III : KONDISI OBJEKTIF LKBH FPP KOTA CILEGON

Penulis memberikan deskripsi umum mengenai pembentukan LKBH FPP Kota Cilegon, visi dan misi LKBH FPP Kota Cilegon, sturuktur LKBH FPP Kota Cilegon, peran

pencegahan dan pelaksanaan hak imunitas di LKBH FPP Kota Cilegon.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang penguatan batasan-batasan dan penerapan hak imunitas dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat di LKBH FPP Kota Cilegon, serta dengan tinjauan pandangan siyasah dusturiyah.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan isi kesimpulan dan saran. Membahas kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, saran kepada pihak-pihak yang terkait.